



Asci

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001–2005 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001–2005 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah , dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D 9) ;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 seri D 10);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 seri D 11);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 seri D 3);

23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 seri D 13);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 seri D 14);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 seri D 15);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29 seri D 24);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 38 Seri E 38).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2001-2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang.
8. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005.
9. Program Pembangunan Daerah (Propeda) adalah Program Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005.
10. Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang adalah Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Padang Panjang.
12. Padang Panjang Kota Serambi Mekah adalah Kota yang semua aspek kehidupannya mencerminkan kondisi dan perilaku yang Islami.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, merupakan penjabaran dari Dokumen Pola Dasar

Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang dan Dokumen Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Padang Panjang.

- (2) Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang disusun berdasarkan kebijaksanaan nasional yang menekankan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, menjaga persatuan dan kesatuan, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih, pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan budaya serta mendorong pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah.
- (3) Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang memuat visi, misi, tujuan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005.
- (4) Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang ini merupakan dasar dalam menyusun Rencana Strategis Dinas/Instansi Kota Padang Panjang.
- (5) Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan masyarakat Kota Padang Panjang.

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001 – 2005 terdiri dari :

a. Lampiran I merupakan materi Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang yang berisikan :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN EKONOMI DAERAH, TANTANGAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB III : VISI, MISI, STRATEGI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM , PENGERTIAN PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
- BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KEWENANGAN WAJIB DAERAH OTONOM.
- BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KEWENANGAN DAERAH LAINNYA
- BAB VI : SASARAN TAHUNAN, PROGRAM MENURUT TUJUAN PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR KINERJA
- BAB VII : PENUTUP

b. Lampiran II merupakan penjabaran dari Lampiran I yang berisikan sasaran indikator keberhasilan dan target pencapaian.

(2) Lampiran I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005 ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Unit Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Setiap lima tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Rencana Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang, setelah ditetapkannya Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Nop 2002 M
28 Sya'ban 1423 H

WALIKOTA PADANG PANJANG, 7)



YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Nop 2002 M
28 Sya'ban 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, ✓



AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI E6 ✓